

**HAK ASUH ANAK BERSAMA BERDASARKAN PRINSIP
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK PERSPEKTIF
KONVENSI HAK ANAK 1989
(Studi atas Putusan Pengadilan Agama Cirebon
Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga



Disusun oleh:

SRI WAHYUNI

NIM 2283110012

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Sri Wahyuni. NIM: 2283110012. *Hak Asuh Anak Bersama Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Perspektif Konvensi Hak Anak 1989 (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN)*

Hak asuh anak sering kali menjadi problem utama dalam perkara perceraian di Indonesia, karena menyangkut hak dan kewajiban orang tua pasca putusnya pernikahan. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* diasuh oleh ibu, sehingga praktik di Indonesia lebih cenderung menerapkan pengasuhan tunggal dan jarang mempertimbangkan pengasuhan bersama. Padahal penetapan hak asuh seharusnya didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep hak asuh anak bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon No. 66/Pdt.G/2022/PA.CN, mengetahui prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Konvensi Hak Anak 1989 diterapkan dalam putusan tersebut serta mengetahui implikasinya terhadap pengaturan hukum pengasuhan anak di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi pada Putusan Pengadilan Agama Cirebon yang relevan, wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Cirebon untuk memperoleh akses terhadap salinan putusan yang dibutuhkan serta dokumentasi berupa salinan putusan sebagai bahan hukum utama yang dianalisis. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penyimpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN telah menerapkan konsep hak asuh anak bersama (*joint custody*) secara seimbang antara ayah dan ibu, baik secara fisik maupun legal, yang mencerminkan pergeseran dari pola hak asuh tunggal menuju pengasuhan kolaboratif berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi anak. Putusan ini juga telah menerapkan prinsip *the best interest of the child* dalam Konvensi Hak Anak 1989 dengan menjamin hubungan berkelanjutan antara anak dan kedua orang tua, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek administratif dan perlindungan anak. Penerapan konsep hak asuh bersama dalam putusan tersebut memberikan implikasi penting bagi perkembangan hukum keluarga di Indonesia sebagai langkah progresif menuju sistem pengasuhan yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada kesejahteraan anak pasca perceraian.

Kata kunci: *hadhanah; hak asuh anak bersama; kesejahteraan anak; putusan pengadilan*

ABSTRACT

Sri Wahyuni. Student ID: 2283110012. Joint Custody Based on the Principle of the Best Interests of the Child from the Perspective of the 1989 Convention on the Rights of the Child (A Study of the Cirebon Religious Court Decision Number 66/Pdt.G/2022/PA.CN)

Child custody is often a major issue in divorce cases in Indonesia, as it concerns the rights and obligations of parents after the dissolution of marriage. Article 105 of the Compilation of Islamic Law stipulates that children who are not yet mumayyiz (of discerning age) shall be cared for by their mother, so the practice in Indonesia tends to be sole custody and rarely considers joint custody. However, the determination of custody rights should be based on the principle of the best interests of the child. Based on this, this study aims to determine how the concept of joint child custody is applied in the Cirebon Religious Court Decision No. 66/Pdt.G/2022/PA.CN, the principle of the best interests of the child in the 1989 Convention on the Rights of the Child is applied in the decision, and how it implies the legal regulation of child custody in Indonesia.

This study uses a qualitative method with a normative legal research type and a statutory approach. Data collection techniques include observation of relevant Cirebon Religious Court Decisions, interviews with Cirebon Religious Court officials to obtain access to the required copies of decisions, and documentation in the form of collecting copies of decisions as the main legal material to be analyzed. The data analysis technique uses Miles and Huberman's interactive model, which includes data reduction, data presentation, and data verification or conclusion.

The results of this study indicate that the Cirebon Religious Court Decision Number 66/Pdt.G/2022/PA.CN has applies the concept of joint custody in a balanced manner between father and mother, both physically and legally, reflecting a shift from a sole custody model to a collaborative parenting approach based on the best interests of the child. This decision has also implemented the principle of the best interests of the child in the 1989 Convention on the Rights of the Child by ensuring a continuous relationship between the child and both parents, although it still needs improvement in terms of administration and child protection. The application of the concept of joint custody in this ruling has important implications for the development of family law in Indonesia as a progressive step towards a more equitable, proportional, and child-oriented custody system after divorce.

Keywords: *child custody; joint custody; child welfare; court decision*

الملخص

سري وأهيويني. رقم القيد: ٢٢٨٣١١٠٠١٢. الحضانة المشتركة على أساس مبدأ مصلحة الطفل الفضلى: منظور اتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٨٩ (دراسة تحليلية لقرار المحكمة الدينية في شيريون رقم ٦٦/ب.د.ت.ج/٢٠٢٢/م.أ.ت.ش).

تُعَدُّ حضانة الأطفال من أبرز الإشكالات في قضايا الطلاق في إندونيسيا، لما لها من ارتباطٍ بحقوق الوالدين وواجباتهما بعد انحلال عقد الزواج. وتنصُّ المادة ١٠٥ من مجموعة الأحكام الإسلامية الإندونيسية على أنَّ الطفلَ غيرَ المميَّز تكون حضانته للأم، ولذلك تميلُ الممارسة القضائية في إندونيسيا إلى تطبيق الحضانة المنفردة، ونادراً ما يُنظَرُ في الحضانة المشتركة. مع أنَّ تقرير الحضانة ينبغي أن يستند إلى مبدأ مصلحة الطفل الفضلى. وانطلاقاً من ذلك، تهدفُ الباحثة في هذا البحث إلى بيان كيفية تطبيق مفهوم الحضانة المشتركة للأطفال في حكم محكمة الشؤون الدينية بمدينة شيريون رقم ٦٦/دعوى مدنية/٢٠٢٢/محكمة الشؤون الدينية شيريون، وبيان مدى تطبيق مبدأ مصلحة الطفل الفضلى الوارد في اتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٨٩ في ذلك الحكم، فضلاً عن بيان آثاره على تنظيم قانون حضانة الأطفال في إندونيسيا.

وتعتمدُ الباحثة المنهجَ الكيفيَّ من خلال دراسة قانونية معيارية مع اعتماد مدخل التشريعات. وتشملُ تقنيات جمع البيانات الملاحظة على حكم محكمة الشؤون الدينية بمدينة شيريون ذي الصلة، والمقابلات مع موظفي المحكمة للحصول على نسخة الحكم المطلوبة، إضافةً إلى التوثيق بجمع نسخة الحكم بوصفه مصدراً قانونياً رئيساً للتحليل. أما تحليل البيانات فقد استخدم فيه النموذج التفاعلي لمايلز وهوبرمان، الذي يتضمن تقليص البيانات، وعرضها، ثم التحقق منها أو استخلاص النتائج.

وتُظهرُ نتائج البحث أنَّ حكم محكمة الشؤون الدينية بمدينة شيريون رقم ٦٦/دعوى مدنية/٢٠٢٢/محكمة الشؤون الدينية شيريون قد طبَّق مفهوم الحضانة المشتركة بصورة متوازنة بين الأب والأم، سواءً من الناحية المادية أم القانونية، بما يعكس تحوُّلاً من نمط الحضانة المنفردة إلى الحضانة التعاونية القائمة على مبدأ مصلحة الطفل الفضلى. كما أنَّ الحكم قد طبَّق مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل" الوارد في اتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٨٩ من خلال ضمان استمرار العلاقة بين الطفل وكلٍّ من والديه، مع بقاء الحاجة إلى مزيدٍ من التحسين في الجوانب الإدارية وتعزيز آليات حماية الطفل. وإنَّ تطبيق مفهوم الحضانة المشتركة في هذا الحكم يُعَدُّ ذا دلالة مهمة في تطوُّر قانون الأسرة في إندونيسيا، بوصفه خطوةً تقدُّميةً نحو نظام حضانة أكثر عدلاً وتوازناً وارتكازاً على رفاهية الطفل بعد الطلاق.

الكلمات البحث: الحضانة؛ الحضانة المشتركة؛ رفاهية الطفل؛ قانون الأسرة؛ حكم المحكمة.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 2283110012
Judul Skripsi : **Hak Asuh Anak Bersama Berdasarkan Prinsip
Kepentingan Terbaik Bagi Anak Perspektif
Konvensi Hak Anak 1989 (Studi atas Putusan
Pengadilan Agama Cirebon Nomor
66/Pdt.G/2022/PA.CN)**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqosyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 5 Januari 2026

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


(Ahmad Rofii, MA., LL.M., Ph.D)

NIP: 197607252001121002


(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I)

NIP: 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 2283110012
Judul Skripsi : **Hak Asuh Anak Bersama Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Perspektif Konvensi Hak Anak 1989 (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 5 Januari 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Ahmad Rofii, MA., LL.M., Ph.D)
NIP: 197607252001121002

(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I)
NIP: 197209152000031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I)
NIP: 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **“Hak Asuh Anak Bersama Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Perspektif Konvensi Hak Anak 1989 (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN)”**, oleh **Sri Wahyuni, NIM: 2283110012**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 13 Februari 2026.

Berdasarkan hasil penelitian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:

Ketua Sidang,



(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I)

NIP: 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

(H. Nursyamsudin, MA)

NIP: 197108162003121002

Penguji I,

(Prof. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, MA)

NIP: 1971123120001210004

Penguji II,

(H. Nursyamsudin, MA)

NIP: 197108162003121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhiraḥmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 2283110012

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 27 Juni 2004

Alamat : Blok. Tolok Desa Palimanan Barat Kecamatan
Gempol Kabupaten Cirebon 45161

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 5 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Sri Wahyuni

NIM: 2283110012

MOTTO

“To get something we never had, we must do something we never did”

***“Untuk mendapat sesuatu yang tidak pernah kita dapatkan,
lakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan”***

***Jika Musa tidak percaya pada Tuhannya ketika dikejar Fir’aun, mungkin hari
ini kita tidak pernah mendengar kisah Musa dapat membelah lautan***

***Bagaimana saya merasa miskin
ketika saya adalah hamba dari Yang Maha Kaya***

***Kamu bukan gagal, tapi belum
satu pintu tertutup berarti ada pintu lain yang menunggu untuk diketuk***

***Beberapa jalan dalam hidup harus kamu tempuh sendirian,
tanpa teman, pasangan atau keluarga
hanya kamu dan Tuhan***

Being thankful and giving thanks

is one of the keys to be happy

(Mark Lee)

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan ibu tercinta, Bapak Nendra Wiguna dan Ibu Asum, yang memotivasi penulis dalam perjalanan menempuh pendidikan tinggi. Terutama ayah penulis, akhirnya anak bungsu kesayanganmu bisa kuliah seperti yang kau impikan. Dan ibu penulis, yang di penghujung hidupnya masih menyimpan doa dan harapan agar penulis tetap hidup dengan baik dan penuh keberkahan. Terima kasih telah menemani selama enam belas tahun penulis hidup. Maaf atas segala kekhilafan selama menjadi anakmu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di surga-Nya.
2. Kakak-kakak penulis, Nurhayati, Zaenal Arifin, Ahmad Banani, dan Siti Nurlaelah. Terima kasih telah menerima pilihan penulis untuk tetap melanjutkan pendidikan di tengah berbagai suka dan duka keluarga. Dalam setiap sesak, kesulitan, kehampaan, dan keputusan saat menghadapi persoalan hidup, terima kasih karena tetap memberikan penulis kesempatan untuk melanjutkan jalan ini. Semoga di masa depan keluarga kita semakin dekat, harmonis, dan saling menggenggam satu sama lain.
3. Terakhir, untuk diri penulis sendiri. Perjalanan yang sukar dilalui ini akhirnya sampai di ujung perjuangan. Terima kasih karena tidak berhenti dan memilih tetap berjalan. Kamu telah melakukan banyak hal hebat, berhasil atau tidak, perjuanganmu tetap layak dihargai. Berbahagialah sebanyak mungkin, karena setelah ini mungkin akan ada lebih banyak jalan yang terjal. Tapi ingat, jika ingin menjadi orang besar, jangan terlalu memusingkan hal-hal kecil. Apa pun hasilnya, aku berharap kamu tidak kecewa dan menyalahkan diri sendiri, percayalah bahwa kamu akan bersinar, dengan atau tanpa cahaya, *you'll be there*. Aku harap kamu tidak segila itu mengejar apapun, jika belum berhasil, *let it flow*. Kelak, kamu akan berhasil, menjelajahi dunia dan menua dengan tenang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sri Wahyuni
NIM : 2283110012
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 27 Juni 2004
Alamat : Blok Tolok RT 27/RW 07 Desa Palimanan Barat
Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon 45161
No. Telepon/HP : 081563843307
Email : swyunii25@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN 2 Palimanan Barat, 2010 – 2016
2. SMP/Sederajat : MTsN 5 Kab. Cirebon, 2016 – 2019
3. SMA/SMK/Sederajat : SMKN 1 Jamblang, 2019 – 2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nutjati Cirebon, 2022 –
Sekarang/Lulus

Pengalaman Organisasi

1. TFORGENZ (Kepala Divisi *Creative and Project*) Tahun 2021 – 2022.
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Tahun 2023 – 2024
(sekretaris Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Pelaksana Halaqah Fiqh Peradaban HMJ-HK UIN SSC, Sekretaris Pelaksana Rukhyatul Hilal HMJ-HK UIN SSC).
3. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (Komisi III Kontroling, Advokasi dan Pers) Tahun 2024 – 2025.

4. Career and Development Canter UIN Siber Syekh Nutjati Cirebon (Tim Acara) Tahun 2024 – 2025.
5. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Syarifah Mudaim UIN Siber Syekh Nutjati Cirebon (Copy Writer) Tahun 2024 – Sekarang.
6. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Siber Syekh Nutjati Cirebon (Tim Media/Ketua Relawan PKBH 2025) Tahun 2024 – Sekarang.
7. PT. Bisnis Hukum Pro Indonesia/Probiz Legal (Legal Reseacher Assosiate) Tahun 2025.

Prestasi/Penghargaan

1. Parlemen Remaja 2021 Sekretaris Jenderal DPR RI, Dapil Jawa Barat VIII Daerah Pemilihan Kab/Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu.
2. Publikasi Buku “Runtuhnya Gezag”, Penerbit CV. Basya Media Utama, Pasuruan.



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji kehadirat Allah Swt. Atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I dan Sekretaris Program Studi Bapak H. Nursyamsudin, MA yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D dan Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I yang dengan kesabaran, ketelitian dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Dosen pembimbing akademik, Bapak Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag telah memberikan bimbingan selama masa studi perkuliahan;

6. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi serta staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta, kakak-kakak penulis, dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Ketua Pengadilan Agama Cirebon beserta seluruh staff dan jajarannya, yang telah memberikan izin, dukungan dan kemudahan selama penelitian;
9. Keluarga Besar PKBH UINSSC yang telah memberikan penulis banyak kesempatan untuk belajar, berkembang, dan bertumbuh, serta memfasilitasi penulis sehingga proses penyusunan karya ini dapat berjalan dengan baik. penulis menyampaikan permohonan maaf apabila selama masa kepemimpinan masih terdapat berbagai kekurangan serta keterbatasan ilmu dan pengalaman.
10. Sahabat terbaik penulis, Siti Aisyah Zulfa, Siti Mutmailah dan Elly Tawa. Selama hampir 4 tahun, kuliah akan terasa begitu berat tanpa kalian. Terima kasih telah menerima kurang lebihnya penulis, menemani dan mendengar keluh kesah penulis, menolong penulis hingga ditenggang masa mahasiswa kita. Ayo tumbuh lebih tinggi, lebih bahagia dan mari bertemu kembali.
11. Kawan terbaik dari SMK. Retno, Yanti, Neris, Wullan, Majid, Alwan, Tedi, Topo, Jefri dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih karena tetap menjaga tali pertemanan meskipun jarak dan waktu membuat kita jarang saling berkabar. Semoga persahabatan ini terus bertumbuh sesuai impian kita semua, betapa menyenangkan berkumpul kembali sambil membawa keluarga masing-masing, jadi ayo terus berkawan dan bertemu.
12. Seluruh saudara dan sahabat Hukum Keluarga 2022 Kelas A. Setiap orang ada ceritanya, setiap cerita ada kenangannya. Baik buruknya kalian, penulis amat bersyukur bertemu temen kelas yang luar biasa kompaknya. *Welcome to the real world guyss!!*

13. Kakak tingkat penulis, Teh Putri dan Teh Defi yang telah tanpa henti memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis, baik selama kegiatan organisasi, proses perkuliahan, bimbingan, hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semangat serta doa yang senantiasa mengiringi perjalanan penulis.

14. Elfazia Elsa Irawan, *my best partner* PJMK, terima kasih atas kesabaran, ketulusan dan pujian yang selalu berhasil membuat hati penulis hangat, kamu pantas mendapat hal-hal baik sa, *couse you're good person too*.

15. Teman-teman KKN Desa Bakung Lor Kec. Jamblang, kenangan 40 hari yang rasanya tidak ingin diulang tetapi selalu dikenang. *First time in my life*, tinggal jauh dari rumah rasanya menyenangkan waktu sama kalian;

16. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridhai Allah Swt.

UINSSC Cirebon, 5 Januari 2026
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u

و...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u
------	-----------------------	----	---------

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَة	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufasssir</i>

3	مُحَمَّدٌ	<i>Muhammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil- amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Kerangka Pemikiran	19
G. Metodologi Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan Skripsi	26
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	28
A. Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum	28
B. Konsep Hak Asuh Anak Bersama (<i>Joint Custody</i>).....	36
C. Penerapan Hak Asuh Anak Bersama di Indonesia dan Beberapa Negara	44
D. Konvensi Hak Anak 1989 dan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak	55

BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN	64
A. Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Cirebon.....	64
B. Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN.....	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Penerapan Konsep Hak Asuh Bersama (<i>Joint Custody</i>) dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN.....	74
B. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (<i>The Best Interest of the Child</i>) dalam Konvensi Hak Anak 1989 (<i>Convention on the Rights of the Child</i>) pada Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN.....	81
C. Implikasi Konsep Hak Asuh Anak Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN yang Sejalan dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak Terhadap Ketentuan Hukum Pengasuhan Anak di Indonesia.....	87
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	21
-----------------	----

